



Proses *Screening* sebagai Bentuk Standarisasi Halal di Pasar Modal Syariah

Al Muazzami

Ines Prasheila Kusmastuti

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pos-el: almuazzami000@gmail.com

prasheiaines@gmail.com

DOI: 10.32884/jih.v2i2.1753

Abstrak

Pasar modal syariah akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Meskipun demikian, masih terdapat hal-hal yang berpotensi bertentangan dengan syariah sehingga dilakukan *screening* sebagai bentuk standarisasi halal. Penelitian ini mengkaji proses standarisasi halal di pasar modal syariah dan dampak standarisasi halal tersebut. Metode penelitian ini normatif dengan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan standarisasi halal di pasar modal syariah dilandasi oleh Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 yang mana terdapat tahap penyeleksian terhadap emiten meliputi *business screening* dan *financial screening*. Dampaknya bagi emiten yang tidak menaati akan dikenakan sanksi sebagaimana yang terdapat berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin.

Kata Kunci

Pasar modal syariah, *screening*, standarisasi halal

Abstrack

The sharia capital market has recently experienced very large developments. However, there are still things that have the potential to conflict with sharia so screening is carried out as a form of halal standardization. This research examines the process of halal standardization in the Islamic capital market and the impact of halal standardization. This research method is normative with secondary data collection through literature study. The results of this research state that halal standardization in the Islamic capital market is based on OJK Regulation Number 35/POJK.04/2017, where there is a selection stage for issuers including business screening and financial screening. The impact is that issuers who do not comply will be subject to sanctions in the form of administrative sanctions up to license revocation.

Keywords

Sharia capital market, screening, halal standardization

Pendahuluan

Bisnis syariah adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh keuntungan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien dengan prinsip syariah. Islam memandang bahwa seluruh kegiatan manusia termasuk dalam masalah bisnis memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, serta bertujuan untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Adapun perbedaan mendasar dari bisnis konvensional dengan bisnis syariah adalah terletak bukan hanya pada mencari keuntungan, tetapi tujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Oleh sebab itu bisnis syariah juga harus dilakukan dengan memperhatikan konsep halal (Sofyan, 2011: 61).

Beberapa tahun terakhir ini perkembangan bisnis syariah mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal ini cukup menggembirakan bagi orang Islam sendiri. Menurut sebuah penelitian, jumlah penganut agama Islam di dunia mencapai 2,37 miliar penganut, yang mana jumlah ini setara dengan 34% populasi dunia saat ini. Di Indonesia sendiri penganut agama Islam menjadi mayoritas dengan jumlah 231 juta jiwa. Dengan jumlah penganut yang begitu besar, maka akan membuka peluang yang sangat besar dalam pertumbuhan bisnis berbasis syariah di dunia dan Indonesia. Kebutuhan kaum muslim akan makanan halal, pakaian muslim, farmasi, wisata halal serta layanan keuangan syariah perlu



dipenuhi. dengan potensi dan peluang tersebut, Indonesia mencanangkan akan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia (Iswandi, 2021: 13).

Upaya untuk mencapai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia diwujudkan pemerintah dengan membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang mana akan menjadi koordinasi dalam pengembangan ini. Presiden dan Wakil Presiden RI secara langsung terlibat dalam kepengurusan KNEKS sebagai Ketua harian. Sehingga ini menjadi sebuah rencana yang sangat serius demi Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai cita-cita tersebut adalah mempercepat dan mengakselerasikan standarisasi halal agar lebih diterima oleh konsumen dengan menerbitkan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menjadi *legal standing* terhadap sertifikasi halal. UU ini mewajibkan setiap produsen produk halal untuk menjalani sertifikasi halal (Kusnasi, 2019: 118).

Perkembangan konsep halal yang pada mulanya cuma fokus terhadap makanan dan minuman. Kini telah berkembang seiring berkembangannya kesadaran umat Islam akan pentingnya mengaplikasikan nilai-nilai syariah dalam kehidupan yang luas (Warto, Samsuri, 2020: 19). Hal ini bisa kita amati dengan semakin berkembangannya ekonomi syariah, bank syariah, wisata halal beserta lainnya. Jika merujuk pada UU No 33/2014 disebutkan bahwa produk halal dapat mencakup barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai atau digunakan oleh masyarakat. Akan tetapi produk halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman yang kita konsumsi saja. Namun, merambah luas terhadap segala bahan gunaan yang mungkin digunakan oleh konsumen (Khikmawati, 2021: 64).

Salah satu sektor yang mengalami peningkatan secara signifikan adalah di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin diperhitungkan di dunia internasional. Di tengah masa pemulihan pasca pandemi, Indonesia mampu mempertahankan peringkat ke-3 dalam *Islamic Finance Development Indicator 2022*. Menjadi salah satu negara terbaik dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah. Di bidang keuangan, pasar modal syariah memiliki porsi terbesar dalam pertumbuhannya dengan laju 15,51% (yoy) lebih tinggi dari tahun 2021.

Pasar modal syariah menjadi salah satu sektor yang sangat digemari pasca pandemi. Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang, secara prinsip juga berbeda dengan pasar modal konvensional. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Batubara, 2024: 2170). Melalui studi literatur, analisis terhadap pasar modal syariah terhadap bagaimana standarisasi halal tersendiri dapat diungkapkan secara mendalam. Mengingat potensi pasar modal syariah yang begitu besar dalam pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan mengkaji lebih lanjut proses standarisasi halal di pasar modal syariah dan dampak standarisasi halal terhadap pasar modal syariah untuk melengkapi studi-studi sebelumnya.

Metode

Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan data sekunder. Penelitian normatif ini digunakan untuk meneliti lebih lanjut proses *screening* sebagai bentuk standarisasi halal di pasar modal syariah. Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2017 yang mengatur terkait Kriteria Daftar Efek Syariah, Fatwa DSN MUI Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Bahan hukum sekunder penelitian ini terdiri dari buku, jurnal,



skripsi, dan tesis yang berhubungan dengan isu penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Standarisasi Halal di Pasar Modal Syariah Indonesia

Standarisasi adalah suatu usaha untuk menyatukan proses atau keadaan agar terdapat keseragaman barang dan/atau jasa yang dihasilkan dengan mengikuti syarat untuk mencapai tujuan bersama sehingga dapat digunakan sebagai standar perbandingan (Fadhila, 2023: 338). Standarisasi halal bertujuan untuk memberikan keamanan untuk konsumennya. Halal ditetapkan berdasarkan sumber dari Al Quran dan As Sunnah, dan kajian ilmiah yang berdasarkan pada hukum Islam. Sedangkan sertifikasi adalah proses untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi halal merupakan bentuk pengakuan dari kegiatan untuk mencapai standar halal.

Sertifikasi Halal pada produk dan jasa bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya (Ahyar, 2020: 168). Berdasarkan UUD RI 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama dalam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan tersebut. Maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dengan lahirnya UU JPH telah menjadi pengaturan standarisasi halal suatu produk atau jasa yang mana akan menjamin kepastian kehalalannya. Pada mulanya hanya diatur dalam kitab fiqih kini diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah untuk pengaturan kehalalan. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan paradigma tersebut, jaminan kehalalan menjadi tanggung jawab pribadi, ulama dan pemerintah yang mana diamanatkan kepada Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Standarisasi Halal di Indonesia tidak lahir secara spontan. Perjalanan sejarahnya yang cukup panjang, dimulai dari pelabelisan produk nonhalal pada tahun 1976 oleh Departemen Kesehatan karena ada beredar makanan yang mengandung babi. Hingga lahir Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tahun 1989. LPPOM dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Perkembangan selanjutnya, lahir UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk menjamin kelancaran dalam pengaplikasiannya dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tahun 2017 oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Kehadiran BPJPH memperkuat sertifikasi halal yang telah puluhan tahun di angani oleh MUI.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH turut disahkan pada 29 April 2019. Dan pemerintah secara resmi menetapkan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, kewajiban ini akan diberlakukan terlebih dahulu bagi makanan dan minuman, yang akan berlangsung mulai 17 Oktober 2019 sampai 7 Oktober 2024. Tahap kedua, Sertifikasi ini akan diberlakukan untuk obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan lainnya. Tahap ini akan dimulai 17 Oktober 2021 dalam rentang waktu berbeda. Ada beberapa landasan hukum dalam standarisasi halal, diantaranya.

1. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
2. UU No. 6 Tahun 2023-Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
3. PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
4. PMA No.26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
5. Keputusan Menteri Agama No.748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal;
6. Keputusan Menteri Agama No. 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari kewajiban Bersertifikat Halal;
7. Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal;
8. Keputusan Kepala BPJPH No. 135 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal;
9. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).



Dalam Proses sertifikasi halal BPJPH juga melibatkan lembaga atau badan tertentu. Produk dan jasa yang telah dinyatakan halal akan mendapatkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH sebagai badan pemerintah. Sertifikat Halal adalah sertifikat yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sesuai dengan UU 33 JPH penerbit sertifikat halal dan label halal dilakukan oleh BPJPH Kementerian Agama.

Seiring berkembangnya industri halal di Indonesia. Cakupan standarisasi halal tidak hanya pada makanan dan minuman saja. Namun, mulai merambah ke semua sektor, karena kesadaran masyarakat akan semua produk atau jasa yang digunakan harus berstandar syariah (Dabamona, 2022: 129). Salah satu subsektor ekonomi dan keuangan syariah yaitu pasar modal syariah. Pasar modal syariah berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Industri Pasar modal syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang diatur dan diawasi oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah mengacu pada fatwa DSN MUI. Secara internal pasar modal syariah juga terdapat dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi kepatuhan pasar modal syariah berdasarkan prinsip syariah.

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jika merujuk pada Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Secara terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan pasar modal yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 40/DSN/MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal syariah, memiliki definisi yang sama dari UUPM (Berutu, 2020: 12). Secara umum, Pasar modal syariah dan pasar modal konvensional merupakan kegiatan yang mengacu pada UUPM. Sehingga pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus di pasar modal syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Hasanah, 2022: 2558).

Pada periode pertama tahun 2023 tercatat ada 574 emiten syariah yang terdaftar di OJK. Berdasarkan data dari OJK ini menunjukkan bagaimana perkembangan Pasar Modal syariah dari tahun 2019 hingga 1 Juni 2023. Jumlah outstanding sukuk korporasi melalui penawaran umum mengalami peningkatan sebesar 16,93% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah sukuk negara outstanding meningkat 13,04% (yoy). Sementara itu, jumlah reksa dana syariah aktif di tahun 2022 sejumlah 274, jumlah ini mengalami penurunan sebesar 5,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Daftar Efek Syariah dari Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-52/D.04/2023. Terlihat bagaimana perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Seiring dengan mulai meredanya dampak pandemi COVID-19, serta sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional, kebutuhan akan permodalan serta pembiayaan oleh pelaku pasar melalui sektor pasar modal juga meningkat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa selama tahun 2022, kinerja pasar modal syariah mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produk syariah, yaitu saham syariah, sukuk korporasi, dan sukuk negara yang mengalami kenaikan.

Pasar modal syariah di Indonesia memiliki aturan khusus mengenai hal ini. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 35 Tahun 2017 yang mengatur terkait Kriteria Daftar Efek Syariah. Terdapat standarisasi halal dalam pasar modal syariah atau lebih dikenal sebagai proses "*screening*". Patut diketahui, untuk mempertegas hal-hal yang dilarang dan tidak sesuai dengan syariah dalam pasar modal syariah, MUI melalui Fatwa Nomor 80 Tahun 2011, memberikan pedoman tentang kegiatan-kegiatan yang dilarang dan bertentangan dengan prinsip syariah antara lain *tadlis* (menyembunyikan kecacatan produk), *taqrir* (mempengaruhi orang lain dengan kebohongan), *tanjusy/najsy* (menawar dengan harga tinggi dengan kesan banyak yang membeli untuk membohongi masyarakat), *ikhtikar* (memborong barang saat orang banyak membutuhkan untuk memperoleh keuntungan, menimbun barang), *ghisysy* (menonjolkan keunggulan produk dan menyembunyikan cacat produk), *ghabn* (ketidakseimbangan objek pertukaran dalam satu akad), *bai alma'dum* (menjual barang yang belum dimiliki atau *short selling*), dan *riba* (Thian, 2021: 42).



Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tidaklah bersifat mengikat dan memberikan efek hukum terhadap pasar modal syariah. Kemudian semua fatwa DSN MUI diotorisasikan oleh lembaga OJK untuk menjadi aturan dan rujukan yang mengikat. Pedoman yang terdapat Fatwa DSN MUI Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek dikuatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Dalam POJK tahapan *screening* terdiri dari dua tahapan yaitu *business screening* dan *financial screening*.

Business screening adalah tahapan yang berlandaskan kepada usaha perusahaan, apakah perusahaan ini bertentangan dengan prinsip syariah atau tidak (Fielnanda, 2017: 21). Ketentuan *business Screening* diatur dalam Pasal 2 ayat 1 POJK No.35/POJK.04/2017 yang menyatakan efek berupa saham termasuk hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut tidak melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan tidak melakukan kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang meliputi:

1. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
2. jasa keuangan ribawi;
3. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*);
4. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan;
5. barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*);
 - a. barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
 - b. barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan/atau;
 - c. barang atau jasa lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan

Contohnya penerapan *business screening* di pasar modal syariah yaitu saham perusahaan rokok, bank umum konvensional, dan perusahaan asuransi konvensional sudah pasti tidak akan lolos tahap *screening* ini. Sedangkan saham perusahaan seperti barang konsumsi yang memproduksi mie instan dan tepung, perusahaan pertambangan, perusahaan perhotelan, transportasi, industri dasar, aneka industri dan bidang usaha lainnya akan lolos tahap *screening* usaha.

Financial Screening adalah sebuah metode seleksi yang berdasarkan aspek akuntansi atau penyaringan rasio keuangan perusahaan. Metode *financial screening* memiliki kriteria diantaranya mengenai rasio hutang pada aset perusahaan dan pendapatan nonhalal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan metode *financial screening* telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 2 ayat (1) huruf b Nomor 35/POJK.4 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (Ramadani, 2018: 27).

Dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, metode *financial screening* jelas mengatur tentang rasio hutang dan pendapatan nonhalal pada aset. Metode akuntansi menegaskan ada dua ketentuan rasio keuangan yang harus dipenuhi oleh emiten yaitu. pertama, total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen); dan kedua total pendapatan bunga dan pendapatan nonhalal lainnya dibandingkan dengan pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen). Hal ini dapat dipahami bahwasanya metode *financial screening* memberikan determinasi utang 45% dan determinasi pendapatan nonhalal 10% yang mana hal ini merupakan kriteria yang harus dipenuhi oleh emiten.

Utang berbasis bunga yang dimaksud dalam ketentuan *financial screening* ini adalah pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan yang didapatkan dari pihak eksternal dengan kontrak utang yang memiliki persyaratan imbal hasil/biaya modal berupa bunga. Sedangkan yang dimaksud dengan pendapatan nonhalal adalah salah satu komponen pendapatan yang diperoleh perusahaan melalui kegiatan yang dilarang dalam syariah. Salah satu komponen pendapatan nonhalal diantaranya adalah pendapatan bunga yang diperoleh sebagai imbal hasil atas investasi berbasis bunga.

Variabel yang akan digunakan dalam menentukan pendapatan nonhalal tidak lebih dari 10% menggunakan *cleansing factor*. *Cleansing factor* adalah hasil pembagian antara pendapatan nonhalal

dengan pendapatan di laporan keuangan perusahaan. Rumus menghitung rasio keuangan pendapatan nonhalal :

$$PNH = \frac{\text{Pendapatan Nonhalal}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 100\%$$

Contoh penerapan *financial screening* ini misalnya PT. AWS Tbk memiliki pendapatan neto sebesar Rp.118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah), pendapatan operasi lainnya sebesar Rp2.000.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah), pendapatan bunga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Maka *cleansing factor* yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$PNH = \frac{\text{Pendapatan Nonhalal}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 100\%$$

$$PNH = \frac{\text{Rp. 4.000.000,00}}{\text{Rp. 120.000.000,00}} \times 100\%$$

$$PNH = \text{Rp. 0,03} \times 100\%$$

$$PNH = 0,03\%$$

Dampak Standarisasi Halal di Pasar Modal Syariah

Tujuan dari standarisasi halal untuk memberikan kepastian kehalalan, keamanan dan ketentraman (Widyaningsih, 2023: 65). Dalam pasar modal syariah juga memberikan sanksi bagi emiten yang melakukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan prinsip syariah yang telah diatur. Dalam Pasal 25-27 POJK No.35/POJK.04/2017 menjelaskan sebagai berikut;

Pasal 25

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dibidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa;
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 26

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (10), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 27

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada masyarakat.

Standarisasi Pasar Modal Syariah punya kekuatan hukum yang kuat sehingga dapat memberikan sanksi bagi emiten syariah yang tidak sesuai ketentuan tersebut. Dan ini menjadi perhatian serius dari pemerintah terhadap pasar modal syariah dengan memberikan efek mengikat terhadap emiten syariah. Jika melihat pada sanksi yang diberikan, maka ini merupakan tindakan yang amat serius terhadap pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Dalam beberapa laporan di OJK, secara tegas OJK



melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah diterbitkan. mengacu pada Surat pengumuman pemberian sanksi administratif terhadap PT Sinergi Millenium Sekuritas. Ini salah satu bentuk ketegasan OJK dalam menjalankan wewenangnya (Muazzami, 2022: 71).

Menurut hemat penulis tahapan *screening* adalah tahapan yang sangat efisien dilakukan hal ini juga mengingatkan kesadaran masyarakat akan kesesuaian syariah sebuah perusahaan. Ini akan memberi peluang besar dalam pertumbuhan pasar modal syariah sebagai sub sektor di industri halal Indonesia. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Indonesia ini akan membuat masyarakat untuk lebih preferensi terhadap pasar modal syariah. Terdapat dua tahapan penyelesaian terhadap emiten yang dilakukan oleh pasar modal syariah untuk menentukan sebuah emiten ini sesuai dengan standarisasi halal. Tahapan pertama bisa disebutkan sebagai tahapan kualitatif, yang mana melihat dari bentuk kegiatan usaha. Apakah usaha ini terhindar dari gharar, maysir, riba, tadhlis dan yang bertentangan dengan syariah. Tahapan kedua adalah tahapan kuantitatif, yang mana tahapan ini melihat pada rasio keuangan emiten. Semua tahapan ini adalah standarisasi yang digunakan oleh pasar modal syariah. hal ini juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 80 tahun 2011

Simpulan

Standarisasi halal di pasar modal syariah dilandasi oleh Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 yang mana terdapat tahap penyeleksian terhadap emiten syariah. Tahapan itu sendiri terdiri dari dua tahap yaitu, tahap pertama, penyeleksian terhadap bentuk kegiatan usaha perusahaan yang terhindar dari *gharar, maysir, dan riba*. atau disebut sebagai *business screening*. Tahap kedua, penyeleksian yang dilakukan berdasarkan aspek rasio keuangan emiten syariah atau yang lebih dikenal sebagai *financial screening*. adapun ketentuan rasio keuangan emiten sebagai berikut, pertama, total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen); dan kedua total pendapatan bunga dan pendapatan nonhalal lainnya dibandingkan dengan pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen). Ketentuan mengenai standarisasi halal di pasar modal syariah tidak hanya pada tahap penyeleksian emiten syariah. Namun, punya landasan sanksi yang membuat ini sebagai bentuk serius pemerintah untuk melihat bahwa ini benar-benar emiten syariah. Dampaknya bagi emiten yang tidak menaati akan dikenakan sanksi sebagaimana yang terdapat di Pasal 25 berupa sanksi administratif, peringatan tertulis, denda, pembatasan usaha, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, hingga pembatalan pendaftaran.

Daftar Rujukan

- Ahyar, M. K., & Abdullah, A. (2020). Membangun Bisnis dengan Ekosistem Halal. *Jurnal Pasar Modal Dan Bisnis*, 2(2), 167-182.
- Batubara, Maryam, and Inayatul Widad Nasution (2024). "Pasar Modal Syariah sebagai Pilar Pendukung Pertumbuhan Industri Halal: Sebuah Tinjauan Komprehensif." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6.3: 2170-2179.
- Berutu, A. G. (2020). *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep dan Produk*. LP2M Press/Ali Geno Berutu.
- Dabamona, S. A. (2022). Tinjauan Literatur Sistematis terhadap Pengalaman Wisatawan dalam Kegiatan Wisata Halal. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, 6(2), 129-141.
- Fadhila, A., Handayani, N., Zein, R. S., Winarsih, S., & Harahap, M. I. (2023). Analisis Perkembangan Industri Halal Melalui Pasar Modal Syariah Studi Literatur. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 3389-3405.
- Fielnanda, R. (2017). konsep screening saham syariah di Indonesia. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(2).
- Hasanah, Z. A. U., & Apriani, R. (2022). Perspektif hukum Islam terhadap investasi di pasar modal syariah. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(5), 2546-2556.
- Iswandi, A. (2021). Review E-Commerce dalam Perspektif Bisnis Syariah. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, 13(01), 9-20.



- Khikmawati, L. (2021). Optimalisasi Potensi Industri Halal di Indonesia Melalui Peran Pasar Modal Syariah. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 63-74.
- Kusnadi, M. (2019). Problematika penerapan undang-undang jaminan produk halal di indonesia. *Islamika*, 1(2), 116-132.
- Muazzami, A. (2022). *Determinasi pendapatan nonhalal dalam Financial Screening di pasar modal syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK. 04/2017 dan tinjauan Istihsan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Ramadani, L. A. (2018). Telaah Perbandingan Model Business Screening Dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global. *Iqtishaduna*, 9(1), 21-35.
- Sofyan, R. (2011). *Bisnis syariah, mengapa tidak?: pengalaman penerapan pada bisnis hotel*. Gramedia Pustaka Utama.
- Thian, A. (2021). *Pasar Modal Syariah: Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam*. Penerbit Andi.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.
- Widyaningsih, D. A. (2023). Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 61-72